

KONTRIBUSI PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM DI ERA BANI UMAYYAH DAN RELEVANSINYA PADA MASA SEKARANG

¹Izzun Khoirun Nissa, ²Jessica Allya Putri

^{1,2} Program Studi Ekonomi Islam, Institut Islam Mamba'ul 'Ulum Surakarta

izunnisa2125@gmail.com

Abstrak: Begitu banyaknya pemikiran dan kebijakan yang telah di ambil pada masa para khalifah yang ada ketika bani umayah berkuasa, tentu hal ini memiliki pengaruh yang sangat besar terkait dengan sistem perekonomian pada saat itu. Dengan demikian disini penulis akan memaparkan kerelefansianya sistem ekonomi pada masa Umayah dengan masa sekarang. Oleh sebab itu penulis mengangkat judul tentang “Konsep Pemikiran Ekonomi Islam Era Bani Umayah Dan Relefansinya Dengan Masa Sekarang”. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif. Penelitian kulitatif adalah penelitian yang berfokus pada pemahaman masalah dari pada menemukan masalah dari penelitian. Dari banyaknya pemikiran yang ada pada masa Dinasti Bani Umayyah, terdapat salah satu pemikiran yang dapat diterapkan pada masa sekarang ialah dalam bentuk konsep zakat, yang dimana pada ke khalifahan Umar bin Abdul Aziz dimasa kepemimpinannya sangat dirasakan oleh masyarakat terkait dengan kesenjangan ekonomi yang bisa diatasi dengan pemaksimalan sistem zakat yang dapat diterapkan pada masa ini.

Kata Kunci: Bani Umayah, Sistem Zakat, Kesenjangan Ekonomi

Abstract: As much thought and wisdom has been taken in the time of the caliphs that existed when the Umayyad were in power, it must have had a tremendous influence related to the economic system at that time. Thus, here the author will exhibit the relevance of the economic system in the Umayah period with the present. Therefore, the author raises the title of “The Concept of Islamic Economic Thought of the Era of Bani Umayah and Its Relevance to the Present”. In this study the author uses qualitative methods. Dermatological research is research that focuses on understanding problems rather than finding problems from research. Of the many thoughts that existed during the Bani Umayyah dynasty, there is one thought that can be applied in the present time is in the form of the concept of zakat, which in the caliphate of Umar bin Abdul Aziz during his leadership was felt by the society in connection with the economic gaps that could be overcome with the maximization of the zakat system which can be implemented at this time.

Keywords: Bani Umayah, Zakat system, Economic gaps

PENDAHULUAN

Sebagai makhluk sosial manusia tentunya tidak terlepas dari perekonomian atau bermuamalah. Unsur Ekonomi berada dalam segala bidang kehidupan. Di dalam perkembangannya, perekonomian mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, terbukti dengan adanya cendekiawan atau tokoh-tokoh seperti Keynes, Adam Smith, David Ricardo, dan lain sebagainya. Lebih lanjut, dalam history Islam mencatat, banyak kebijakan yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad hingga periode pertengahan muslim.

Daulah Umayyah adalah Daulah islam yang berdiri pada pertengahan abad. Pada masa pemerintahan Dinasti Bani Umayyah selama kurang lebih hampir 1 abad, tepatnya 90 tahun, dengan 14 khalifah. Ke 14 khalifah tersebut ada yang memiliki kebijakan dan keputusan yang dianggap mensejahterakan masyarakat pada waktu itu yang diantaranya ialah sebagai berikut (Nurul Wahida Aprilya 2019): “a) Muawiyah bin Abi Sofyan; b) Abdul Malik bin Marwan, c) Al-Walid bin Abdul Malik, d) Umar bin Abdul Aziz”.

Dengan berbagai macam kebijakan yang dilakukan dalam masa pemerintahannya tentunya kebijakan tersebut memberikan efek dan dampak kepada setiap kebijakan yang dilakukan pada masa itu. Disini dapat dilihat bahwa telah masif pertumbuhan, kemajuan dan kebijakan untuk mengelola sistem pemerintah pada waktu itu, yang dibuktikan dengan meluasnya negara-negara yang memeluk agama Islam. Tidak terlepas dari kemajuan bidang lain. Bidang perekonomian juga akan mempengaruhi kemajuan peradaban Islam pada waktu dinasti Bani Umayyah. Dan bagaimana kehadiran para khalifah memberikan aturan ekonomi pada saat itu.

Terkait dengan kebijakan pada masa bani umayyah, yang lebih condong dan berpengaruh terhadap sistem pemerintahan dan konsep pemikirannya. Terkait dengan hal – hal yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, seperti yang di uraikan di atas bahwa ada empat khalifah yang lebih berpengaruh pada masa kepemimpinannya seperti terkait dengan pemaksimalannya baitul mal, dan sistem penyaluran zakat untuk kesejahteraan masyarakatnya.

Begitu banyaknya pemikiran dan kebijakan yang telah di ambil pada masa para khalifah yang ada ketika bani umayyah berkuasa, tentu hal ini memiliki pengaruh yang sangat besar terkait dengan sistem perekonomian pada saat itu. Dengan demikian disini penulis akan memaparkan kerelevansian sistem ekonomi pada masa Umayyah dengan masa sekarang. Oleh sebab itu penulis mengangkat judul tentang “Konsep Pemikiran Ekonomi Islam Era Bani Umayyah Dan Relevansinya Dengan Masa Sekarang”.

METODE PENELITIAN

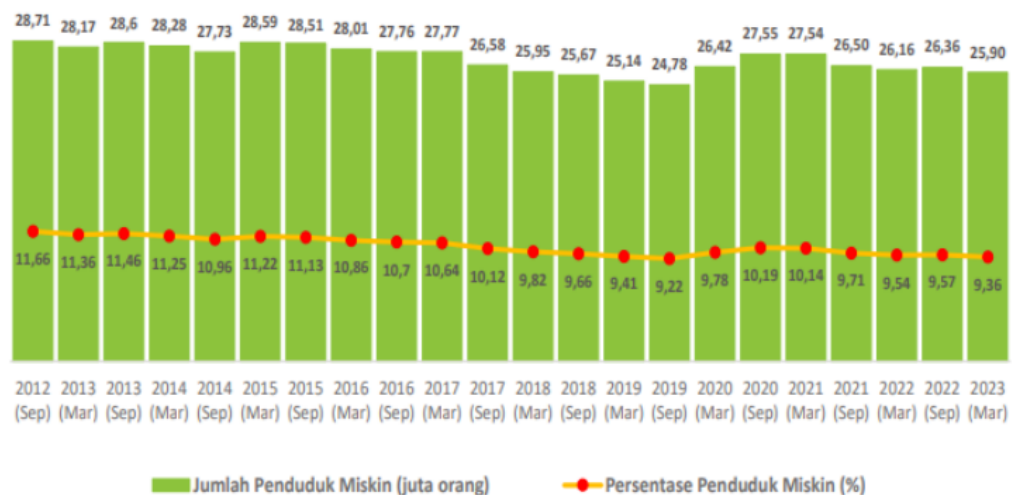
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berfokus pada pemahaman masalah dari pada menemukan masalah dari penelitian umum.¹ Adapun tektik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dimana studi kepustakaan dikaitkan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan perkembangan nilai, budaya dan norma, dan dikembangkan dalam konteks sosiologis, karena penelitian tidak dapat dipisahkan dari literatur ilmiah.²

HASIL PEMBAHASAN

Penerapan Pemikiran Dan Kebijakan Pada Masa Sekarang Di Indonesia

1. Konsep Zakat Pada Masa Sekarang Di Indonesia

Adapun pemikiran yang dapat diterapkan pada masa sekarang ialah dalam bentuk konsep zakat, yang dimana pada ke khalifahan Umar bin Abdul Aziz dimasa kepemimpinannya sangat dirasakan oleh masyarakat terkait dengan kesenjangan ekonomi yang bisa diatasi dengan pemaksimalan sistem zakat yang diterapkan pada masa itu. Pengimplementasian terkait masalah zakat tersebut diterapkan di indonesia dengan dibentuknya lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).



Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) September 2012-Maret 2023

Gambar 1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, September 2012-Maret 2023
Sumber: BPS, 2023

Menurut data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2023 jumlah penduduk miskin di Indonesia per Maret 2023 sebanyak 25,90 juta orang. Jumlah ini menurun sebanyak 250 ribu orang dari tahun ke tahun dan menurun sebanyak 460 ribu orang jika dibandingkan dengan

¹ Nur Ahmadi bi Rahmani, Metodologi Penelitian Ekonomi (Medan: UIN-SU Press, 2016), 4.

² Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2015), 140.

September 2022. Jika melihat dari tahun ke tahun, tingkat kemiskinan di Indonesia cenderung terus menurun termasuk nilai kemiskinan per Maret 2023 yang mengalami penurunan jika dibandingkan September 2022. Data ini diperoleh dari berbagai sumber, penurunan jumlah kemiskinan dapat terjadi karena perekonomian di Indonesia berangsur pulih pasca pandemi. Salah satu faktor lainnya adalah bantuan sosial (bansos) yang terus disalurkan kepada masyarakat sehingga dapat mengurangi beban pengeluaran. Jika dilihat berdasarkan persentase penduduk miskin Indonesia, pada Maret 2023 sebesar 9,36 persen, kemudian menurun sebesar 0,21 persen pada September 2022 dan turun sebanyak 0,18 persen pada Maret 2022. Gambar 1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, September 2012-Maret

Hal ini memberitahukan bahwa Fungsi zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan sejatinya telah menjadi amanat Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 di dalam Pasal 3. Sesuai dengan Pasal 3b dalam UU tersebut dinyatakan bahwa pengelolaan zakat ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Oleh karena itu, segala bentuk aktivitas maupun turunan kegiatan lain yang melibatkan pemanfaatan dana dari zakat harus ditujukan untuk *problem* pengentasan kemiskinan yang terjadi di tengah masyarakat.

Peran zakat secara umum yaitu untuk menaikkan derajat hidup seorang *mustahik* untuk menjadi seorang *muzakki*. Akan tetapi, keberadaan zakat ini secara lebih meluas memiliki misi yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat bukan hanya dari aspek material saja namun juga dari aspek spiritual. Dengan adanya mekanisme redistribusi pendapatan dari golongan yang mampu kepada sebagian pihak yang masih kurang mampu dilakukan sebagai langkah intervensi untuk memenuhi kebutuhan primer dari *mustahik* agar terangkat dari garis kemiskinan (*Moving Out of Poverty/MOP*). Lebih lanjut, aktivitas penyaluran zakat diharapkan dapat mengonversi status para *mustahik* agar menjadi para *muzakki* (*Moving Out of Mustahik/MOM*).

Selain dalam penanggulangan kemiskinan yang ada, BAZNAS juga memiliki peran yang sangat penting dalam pengentasan kemiskinan ekstrem yang terjadi di Indonesia. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang ditetapkan pada tanggal 8 Juni 2022, bahwa Pendanaan untuk pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau sumber lain yang sah dan juga tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian dijelaskan pula bahwa percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem secara tepat sasaran melalui strategi kebijakan yang meliputi Pengurangan beban pengeluaran masyarakat, Peningkatan pendapatan masyarakat; dan Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan. Berkaitan dengan hal tersebut, BAZNAS sebagai Lembaga Pemerintah Nonstruktural mengambil peran yang sangat penting dalam melakukan tugas dan fungsi

pengelolaan zakat dalam meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan serta pengentasan kemiskinan ekstrim yang terjadi di Indonesia.

Secara umum tren persentase zakat terhadap anggaran perlintsos dalam APBN cenderung meningkat setiap tahun, apabila potensi zakat sebanyak 327 Triliun Rupiah tercapai maka itu setara dengan 76% Anggaran Perlindungan Sosial pada APBN di tahun 2022. Keterlibatan BAZNAS dalam pengentasan kemiskinan ekstrim terlihat bahwa sebagian besar penyaluran BAZNAS diperuntukan untuk *mustahik* yang berada pada desil 1 dan 2 untuk penyaluran yang sifatnya karitatif. Secara umum aktivitas penyaluran dana zakat memiliki 2 sifat, yang pertama bersifat karitatif atau pendistribusian dalam hal ini manfaat yang diterima *mustahik* berupa jangka pendek, dan yang kedua bersifat produktif atau pendayagunaan dengan harapan manfaat yang diterima *mustahik* secara berkesinambungan (Mu'inan, 2016). Lebih lanjut dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat dilakukan dalam 5 (lima) bidang utama yaitu Pendidikan, Kesehatan, Kemanusiaan, Dakwah dan Advokasi, serta Ekonomi.

KESIMPULAN

Daulah Umayyah adalah Daulah islam yang berdiri pada pertengahan abad. Pada masa pemerintahan Dinasti Bani Umayyah selama kurang lebih hampir 1 abad, tepatnya 90 tahun, dengan 14 khalifah. Ke 14 khalifah tersebut ada yang memiliki kebijakan dan keputusan yang dianggap mensejahterakan masyarakat pada waktu itu yang diantaranya ialah sebagai berikut (Nurul Wahida Aprilya 2019): “a) Muawiyah bin Abi Sofyan; b) Abdul Malik bin Marwan, c) Al-Walid bin Abdul Malik, d) Umar bin Abdul Aziz”. Salah satu dari 14 khalifah pada masa kejayaan yaitu masa Dinasti Bani Umayyah, Umar bin Abdul Aziz adalah seorang khalifah yang memiliki kebijakan - kebijakan yang patut untuk di terapkan pada saat ini di Indonesia. Salah satu pemikirannya yang dapat diterapkan pada masa sekarang ialah dalam bentuk konsep zakat, yang dimana pada ke khalifahan Umar bin Abdul Aziz dimasa kepemimpinannya sangat dirasakan oleh masyarakat terkait dengan kesenjangan ekonomi yang bisa diatasi dengan pemaksimalan sistem zakat yang diterapkan pada masa itu. Pengimplementasian terkait masalah zakat tersebut diterapkan di indonesia dengan dibentuknya lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, R. S. A., Indah, R., Muhammad, S. (2023). Perkembangan Pemikiran Ekonomi Islam Era Modern. *Jurnal Ekonomi Syariah Al – Istishod*, 3.
- Haris, M. H., Khusnuddin. (2024) Konsep Pemikiran EkonomiIslam Era Bani Umayyah dan Relevansi dengan Masa Sekarang. *Al – Kharaj: Jurnal Ekonomi Keuangan dan Bisnis Syariah*, 348 - 351, 353- 355
- Adya, R. Y. (2022) Sejarah Bani Umayyah Khalifah Pertama setelah Khulafah Rasyidin. *Ruangguru_blog*.
- Muhammad, H. Z., Nono, H., Hidayeuna, F., Mutiara, S., Shelda, M. B., Adibah, N., Syafiqah, F., Yunita, P. (2024). Laporan Zakat dan Pengentasan Kemiskinan BAZNAS RI 2023. Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional, (3), 5 - 7